LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Rekonstruksi Etika Profesi Advokat Dalam Penggunaan Kecerdasan Artifisial Generatif Untuk Menjamin Integritas Dan Kerahasiaan Klien

Muhammad Osama Muriadi[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
[2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
Korespondensi: ochamuriadi08@email.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Sept 26th, 2026
Revised Nov 4th, 2026
Accepted Nov 12th, 2026

Keyword:
Legal Practitioner (Advocate); Artificial Intelligence; Professional Ethics; Client Confidentiality; Professional Responsibility.

ABSTRAK
Perkembangan kecerdasan artifisial generatif telah membawa perubahan terhadap praktik profesi advokat, khususnya dalam kegiatan penelitian hukum, penyusunan dokumen, analisis perkara, dan pemberian konsultasi hukum. Meskipun teknologi tersebut menawarkan efisiensi, penggunaannya menimbulkan persoalan etika profesi, terutama berkaitan dengan kerahasiaan informasi klien, keakuratan hasil teknologi, independensi profesional, dan pertanggungjawaban advokat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan etika profesi advokat dalam penggunaan kecerdasan artifisial generatif berdasarkan hukum positif Indonesia serta merumuskan konstruksi etika profesi yang mampu menjamin integritas dan kerahasiaan klien. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kewajiban menjaga rahasia klien dan tanggung jawab profesional telah tersedia, tetapi belum secara khusus mengatur penggunaan kecerdasan artifisial generatif dalam praktik advokat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kode etik melalui prinsip transparansi, verifikasi manusia, perlindungan data, akuntabilitas, dan pengawasan profesional. Penelitian ini menegaskan bahwa kecerdasan artifisial harus ditempatkan sebagai instrumen pendukung profesi, bukan sebagai pengganti pertimbangan dan tanggung jawab hukum advokat.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan dan praktik hukum. Transformasi digital tidak hanya memengaruhi mekanisme komunikasi dan administrasi, tetapi juga mengubah cara para profesional hukum melakukan penelitian, menganalisis permasalahan, menyusun dokumen, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu perkembangan teknologi yang memberikan pengaruh besar terhadap praktik hukum adalah kecerdasan artifisial atau *Artificial Intelligence* (AI), khususnya kecerdasan artifisial generatif yang mampu menghasilkan teks, dokumen, ringkasan, analisis, dan berbagai bentuk informasi berdasarkan instruksi pengguna (*Unesco*, 2021).

Pemanfaatan kecerdasan artifisial generatif dalam profesi hukum memberikan peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan advokat. Teknologi tersebut dapat membantu melakukan penelusuran bahan hukum, merangkum dokumen perkara, menyusun rancangan kontrak, mengidentifikasi persoalan hukum, serta mempersiapkan dokumen yang diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa. Kehadiran teknologi ini pada dasarnya dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan hukum apabila digunakan secara tepat dan berada dalam pengawasan profesional. Namun, kemudahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejumlah risiko yang berpotensi memengaruhi integritas profesi advokat (*American Bar Association*, 2024).

Salah satu persoalan mendasar dalam penggunaan kecerdasan artifisial generatif adalah ketidakpastian terhadap keakuratan informasi yang dihasilkan. Sistem kecerdasan artifisial generatif dapat menghasilkan jawaban yang terlihat meyakinkan, tetapi mengandung informasi yang tidak benar, tidak relevan, bahkan menciptakan dasar hukum atau putusan pengadilan yang sebenarnya tidak pernah ada. Fenomena tersebut dikenal sebagai *AI hallucination*. Scott dan Scott (2024) menunjukkan bahwa model bahasa besar masih memiliki persoalan dalam menghasilkan informasi hukum yang akurat dan dapat diandalkan (Dahl et al., 2024). Kondisi ini menjadi perhatian penting karena kesalahan dalam penggunaan sumber hukum dapat memengaruhi strategi pembelaan, kualitas argumentasi, serta kepentingan hukum klien.

Risiko tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berkaitan langsung dengan kewajiban profesional advokat. Advokat tidak hanya bertanggung jawab menghasilkan dokumen hukum, tetapi juga wajib memastikan bahwa setiap pendapat, nasihat, dan tindakan hukum yang diberikan kepada klien didasarkan pada ketentuan hukum yang benar. Ketika advokat menggunakan hasil kecerdasan artifisial tanpa melakukan pemeriksaan secara mandiri, terdapat kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap standar kehati-hatian dan kompetensi profesional. Dengan demikian, penggunaan teknologi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengalihkan tanggung jawab advokat atas hasil pekerjaan yang disampaikan kepada klien maupun digunakan dalam proses peradilan (*American Bar Association*, 2024).

Selain persoalan keakuratan, penggunaan kecerdasan artifisial generatif juga menimbulkan permasalahan berkaitan dengan kerahasiaan informasi klien. Dalam menjalankan profesinya, advokat memperoleh berbagai informasi yang bersifat pribadi, strategis, dan rahasia, seperti identitas klien, dokumen perkara, strategi pembelaan, informasi keuangan, serta komunikasi yang berkaitan dengan kepentingan hukum klien. Informasi tersebut merupakan bagian penting dari hubungan kepercayaan antara advokat dan klien. Ketika informasi tersebut dimasukkan ke dalam platform kecerdasan artifisial yang dikelola pihak ketiga, muncul risiko pemrosesan, penyimpanan, penggunaan kembali, maupun pengungkapan informasi yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali advokat (*American Bar Association*, 2024).

Persoalan kerahasiaan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menentukan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kerahasiaan bukan sekadar bentuk kesopanan atau standar moral dalam hubungan profesional, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada profesi advokat. Bahkan, Pasal 19 ayat (2) memberikan perlindungan terhadap hubungan kerahasiaan advokat dengan klien, termasuk terhadap berkas dan komunikasi elektronik (*Undang-Undang 2003*, 2003).

Kewajiban tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 16 mengatur prinsip pemrosesan data pribadi, antara lain pembatasan tujuan, akurasi, keamanan, transparansi, dan pertanggungjawaban pemrosesan. Sementara itu, Pasal 20 menentukan bahwa pemrosesan data pribadi harus memiliki dasar pemrosesan yang sah. Oleh karena itu, advokat yang menggunakan teknologi kecerdasan artifisial generatif perlu memperhatikan apakah informasi yang dimasukkan mengandung data pribadi, bagaimana data tersebut diproses, serta apakah penggunaan teknologi tersebut sesuai dengan ketentuan pelindungan data pribadi (Republik, 2022).

Di sisi lain, Indonesia telah memiliki pedoman etika kecerdasan artifisial melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Pedoman tersebut memuat sejumlah nilai, antara lain inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, transparansi, kredibilitas, akuntabilitas, pelindungan data pribadi, dan kekayaan intelektual (Elektronik, 2023). Meskipun demikian, ruang lingkup pedoman tersebut terutama ditujukan kepada pelaku usaha aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial dan penyelenggara sistem elektronik. Dengan demikian, pedoman tersebut belum dapat diposisikan sebagai kode etik khusus yang secara langsung mengatur perilaku advokat ketika memanfaatkan kecerdasan artifisial generatif dalam memberikan jasa hukum.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan pengaturan etika profesi advokat. Undang-Undang Advokat telah mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan klien, menjunjung tinggi profesi, serta tunduk pada kode etik. Namun, ketentuan tersebut

belum secara terperinci memberikan standar operasional mengenai batas penggunaan kecerdasan artifisial generatif, mekanisme verifikasi hasil teknologi, perlindungan informasi klien pada platform digital, dan pertanggungjawaban advokat atas kesalahan yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan artifisial (*Undang-Undang 2003*, 2003).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara perkembangan kecerdasan artifisial dan praktik profesi hukum. Penelitian berjudul *Application of Artificial Intelligence in the Future Practice of Advocates*, mengkaji potensi pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam praktik advokat serta kebutuhan penguatan regulasi (Zulmawan et al., 2024). Selanjutnya, Ramadhan, Musthafa, dan Taniady (2026) mengkaji risiko etika profesi advokat yang berkaitan dengan penggunaan kecerdasan artifisial dan munculnya putusan atau yurisprudensi yang direkayasa oleh teknologi (Ramadhan et al., 2026). Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penggunaan kecerdasan artifisial dalam profesi hukum telah menjadi perhatian akademik.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Kajian ini tidak hanya membahas manfaat dan risiko penggunaan kecerdasan artifisial atau kesalahan informasi hukum yang dihasilkan oleh teknologi, tetapi secara khusus mengkaji kebutuhan rekonstruksi etika profesi advokat melalui penguatan prinsip kerahasiaan klien, integritas, verifikasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, kebaruan penelitian terletak pada perumusan konstruksi prinsip etika penggunaan kecerdasan artifisial generatif yang dapat diintegrasikan ke dalam kode etik profesi advokat di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan etika profesi advokat dalam penggunaan kecerdasan artifisial generatif berdasarkan hukum positif Indonesia serta merumuskan rekonstruksi prinsip etika profesi yang dapat menjamin integritas dan kerahasiaan klien. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum profesi dan menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi advokat dalam merumuskan pedoman penggunaan kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman bagi advokat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan kewajiban hukum, kehormatan profesi, dan perlindungan kepentingan klien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum, asas hukum, prinsip hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan pengaturan etika profesi advokat dalam penggunaan kecerdasan artifisial generatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan hukum positif yang berlaku dengan kebutuhan pengaturan terhadap perkembangan teknologi dalam praktik profesi advokat (Marzuki, 2021).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan perlindungan informasi. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep etika profesi, tanggung jawab profesional, kerahasiaan klien, integritas advokat, dan akuntabilitas penggunaan kecerdasan artifisial (Marzuki, 2021).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi advokat. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat ahli, serta publikasi akademik yang relevan dengan perkembangan kecerdasan artifisial dalam praktik hukum. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian penelitian empiris karena objek kajiannya berupa norma dan dokumen hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan penalaran preskriptif untuk merumuskan konstruksi etika profesi advokat dalam penggunaan kecerdasan artifisial generatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Etika Profesi Advokat dalam Penggunaan Kecerdasan Artifisial Generatif Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Profesi advokat merupakan profesi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam sistem penegakan hukum. Advokat tidak hanya berperan sebagai pemberi jasa hukum, tetapi juga sebagai bagian dari unsur penegak hukum yang bertugas memperjuangkan hak dan kepentingan hukum masyarakat. Kedudukan tersebut mengandung konsekuensi bahwa pelaksanaan profesi advokat harus didasarkan pada kompetensi, integritas, independensi, dan tanggung jawab profesional. Oleh karena itu, setiap perkembangan teknologi yang digunakan dalam praktik advokat harus tetap ditempatkan dalam kerangka kewajiban hukum dan etika profesi (*Undang-Undang 2003*, 2003).

Kecerdasan artifisial generatif pada dasarnya merupakan teknologi yang mampu menghasilkan konten baru berdasarkan pola yang dipelajari dari data. Dalam praktik hukum, teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu penelusuran peraturan, penyusunan dokumen, peringkasan berkas, serta analisis awal terhadap suatu permasalahan hukum. Penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan, tetapi hasil yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan kebenaran hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh (Dahl et al., 2024), model bahasa besar memiliki risiko menghasilkan informasi hukum yang tidak sesuai dengan fakta dan sumber hukum yang sebenarnya. Dengan demikian, kemampuan teknologi menghasilkan jawaban yang meyakinkan tidak dapat disamakan dengan kemampuan melakukan penalaran hukum secara bertanggung jawab (Dahl et al., 2024).

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai tanggung jawab advokat dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa kebebasan profesi advokat harus dijalankan secara bertanggung jawab. Kebebasan tersebut bukan berarti advokat dapat menggunakan segala sarana tanpa mempertimbangkan akibat hukumnya, melainkan harus tetap berpedoman pada hukum, etika, dan kepentingan klien (*Undang-Undang 2003*, 2003).

Selanjutnya, Pasal 6 Undang-Undang Advokat mengatur bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan, antara lain mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien, berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya, melanggar peraturan perundang-undangan dan sumpah profesi, serta melanggar kewajiban atau perbuatan tercela. Ketentuan ini relevan untuk menilai tindakan advokat yang menggunakan hasil kecerdasan artifisial secara tidak hati-hati sehingga merugikan kepentingan klien. Apabila advokat menyerahkan dokumen hukum yang memuat dasar hukum palsu atau memberikan nasihat berdasarkan informasi yang tidak diverifikasi, tindakan tersebut dapat dinilai berdasarkan kewajiban profesional yang telah diatur dalam hukum positif dan kode etik (*Undang-Undang 2003*, 2003).

Persoalan tersebut semakin jelas apabila dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Advokat yang mewajibkan advokat merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien karena hubungan profesinya. Kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut memiliki relevansi langsung dengan penggunaan kecerdasan artifisial generatif. Ketika advokat memasukkan dokumen perkara, identitas klien, strategi pembelaan, atau informasi sensitif lainnya ke dalam platform AI, informasi tersebut dapat diproses melalui sistem elektronik yang dikelola pihak ketiga. Risiko yang muncul bukan hanya kemungkinan kebocoran data, tetapi juga ketidakjelasan mengenai penyimpanan, akses, dan penggunaan informasi yang telah dimasukkan ke dalam sistem (*Undang-Undang 2003*, 2003).

Oleh karena itu, kewajiban kerahasiaan tidak cukup dimaknai sebagai larangan mengungkapkan informasi klien kepada orang lain secara langsung. Dalam perkembangan teknologi, kewajiban tersebut harus mencakup kehati-hatian advokat dalam memilih sarana elektronik yang digunakan untuk mengolah informasi klien. Advokat perlu memahami kebijakan pengelolaan data, mekanisme penyimpanan, kemungkinan penggunaan data untuk pelatihan sistem, serta pengaturan akses terhadap informasi yang dimasukkan ke dalam platform kecerdasan artifisial. Dengan demikian, kewajiban kerahasiaan harus diterapkan pula terhadap risiko pengungkapan informasi melalui teknologi digital.

Selain Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum yang penting dalam mengatur pemrosesan informasi klien. Pasal 16 ayat (2) mengatur prinsip pemrosesan data pribadi yang mencakup pembatasan dan spesifikasi tujuan, keabsahan, transparansi, akurasi, keamanan, serta pertanggungjawaban pemrosesan. Selanjutnya, Pasal 20 mewajibkan pengendali data pribadi memiliki dasar pemrosesan yang sah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi kecerdasan artifisial yang melibatkan

data pribadi tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan dasar hukum dan tujuan pemrosesannya (Republik, 2022).

Dalam konteks hubungan advokat dengan klien, penerapan ketentuan pelindungan data pribadi harus dilakukan secara hati-hati. Advokat perlu menilai apakah informasi yang akan dimasukkan ke dalam sistem AI merupakan data pribadi, apakah pemrosesan tersebut diperlukan untuk kepentingan pemberian jasa hukum, dan apakah tersedia dasar pemrosesan yang sah. Persetujuan klien, apabila menjadi dasar pemrosesan, juga harus diberikan berdasarkan informasi yang jelas mengenai tujuan dan aktivitas pemrosesan. Namun, persetujuan klien tidak serta-merta menghapus kewajiban profesional advokat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi (Republik, 2022).

Pengaturan mengenai etika kecerdasan artifisial juga telah diperkenalkan melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Surat edaran tersebut memuat prinsip inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas, pelindungan data pribadi, keberlanjutan, serta kekayaan intelektual. Prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan sebagai kerangka etis dalam menilai penggunaan kecerdasan artifisial, termasuk ketika teknologi tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan hukum (Elektronik, 2023).

Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 bukan merupakan kode etik khusus profesi advokat. Ruang lingkup utamanya ditujukan kepada pelaku usaha pemrograman berbasis kecerdasan artifisial dan penyelenggara sistem elektronik. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip di dalamnya terhadap advokat harus ditempatkan sebagai pedoman umum yang melengkapi kewajiban profesi, bukan sebagai pengganti ketentuan Undang-Undang Advokat maupun kode etik advokat (Elektronik, 2023).

Pengaturan profesi advokat juga diperkuat melalui Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. Kode etik tersebut menempatkan kehormatan profesi sebagai prinsip utama dalam menjalankan pekerjaan advokat. Ketentuan mengenai hubungan dengan klien menekankan pentingnya kejujuran, larangan memberikan keterangan yang menyesatkan, serta kewajiban mengutamakan kepentingan klien. Prinsip tersebut tetap relevan meskipun media dan sarana pekerjaan advokat mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi (*Kode Etik*, 2002).

Permasalahan muncul karena kode etik yang ada belum secara khusus memberikan pengaturan teknis mengenai penggunaan kecerdasan artifisial generatif. Belum terdapat rumusan khusus yang mengatur kewajiban advokat untuk memverifikasi hasil AI, menghindari pengunggahan dokumen rahasia ke platform yang tidak terjamin keamanannya, menginformasikan penggunaan AI dalam keadaan tertentu, serta melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dihasilkan dengan bantuan teknologi tersebut. Kondisi ini memperlihatkan adanya kebutuhan penguatan pengaturan etik agar prinsip-prinsip yang telah ada dapat diterapkan secara efektif dalam lingkungan kerja digital.

Gambaran mengenai hubungan antara pengaturan yang berlaku dan kebutuhan penguatan etika profesi dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1
Pengaturan Hukum dan Kebutuhan Penguatan Etika Penggunaan AI oleh Advokat

No	Dasar Pengaturan	Substansi Pengaturan	Kebutuhan Penguatan
1.	UU No. 18 Tahun 2003 Pasal 6	Tanggung jawab dan tindakan terhadap advokat	Standar tanggung jawab atas kesalahan hasil AI
2.	UU No. 18 Tahun 2003 Pasal 19	Kewajiban menjaga rahasia klien	Perlindungan informasi pada platform AI
3.	UU No. 18 Tahun 2003 Pasal 26	Kode etik dan pengawasan organisasi advokat	Pedoman khusus penggunaan AI
4.	UU No. 27 Tahun 2022	Prinsip dan dasar pemrosesan data pribadi	Pengendalian data klien ketika menggunakan AI
5.	SE Menkominfo No. 9 Tahun 2023	Prinsip etika kecerdasan artifisial	Adaptasi prinsip AI terhadap profesi advokat

6.	Kode Etik Advokat Indonesia 2002	Kehormatan profesi dan hubungan dengan klien	Standar verifikasi, transparansi, dan akuntabilitas AI

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Advokat Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan seluruh dasar hukum mengenai penggunaan teknologi, melainkan belum adanya pengaturan etik yang secara spesifik menghubungkan kewajiban profesional advokat dengan risiko penggunaan kecerdasan artifisial generatif. Pengaturan yang berlaku sebenarnya telah menyediakan landasan mengenai kerahasiaan, integritas, tanggung jawab, dan pelindungan data pribadi. Namun, prinsip-prinsip tersebut perlu diterjemahkan ke dalam standar perilaku yang lebih operasional agar dapat menjawab tantangan teknologi

Kajian Zulmawan, dkk., menunjukkan bahwa kecerdasan artifisial berpotensi digunakan dalam berbagai pekerjaan advokat dan membutuhkan penguatan regulasi. Sementara itu, Ramadhan, dkk., menyoroti persoalan yurisprudensi yang direkayasa oleh kecerdasan artifisial dan risiko pertanggungjawaban etik advokat. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan pentingnya pengaturan penggunaan AI dalam praktik hukum. Penelitian ini melanjutkan diskusi tersebut dengan menempatkan kerahasiaan klien dan rekonstruksi prinsip etika sebagai pusat analisis, sehingga tidak hanya menekankan risiko kesalahan informasi, tetapi juga kewajiban advokat dalam mengelola teknologi secara bertanggung jawab ((Zulmawan et al., 2024) (Ramadhan et al., 2026)).

Rekonstruksi Prinsip Etika Profesi Advokat dalam Penggunaan Kecerdasan Artifisial Generatif untuk Menjamin Integritas dan Kerahasiaan Klien

Rekonstruksi etika profesi advokat dalam penggunaan kecerdasan artifisial generatif merupakan kebutuhan yang muncul sebagai konsekuensi perkembangan teknologi dalam praktik hukum. Rekonstruksi dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai penghapusan seluruh prinsip etika profesi yang telah berlaku, melainkan sebagai pembaruan dan penyesuaian standar perilaku profesional agar mampu menjawab tantangan penggunaan teknologi digital. Prinsip kehormatan profesi, independensi, tanggung jawab, kejujuran, dan kerahasiaan klien tetap menjadi dasar utama, tetapi perlu dilengkapi dengan prinsip yang secara khusus mengatur hubungan antara advokat dan teknologi kecerdasan artifisial (*Kode Etik*, 2002).

Dalam konteks tersebut, penggunaan AI harus ditempatkan sebagai instrumen pendukung pekerjaan advokat, bukan sebagai pengganti fungsi profesional advokat. Teknologi dapat membantu melakukan pengolahan informasi dan penyusunan dokumen, tetapi tidak memiliki kedudukan sebagai subjek profesi yang memikul sumpah, kewajiban etik, maupun tanggung jawab hukum sebagaimana advokat. Oleh karena itu, keputusan akhir mengenai strategi perkara, penafsiran hukum, pemberian nasihat, dan tindakan yang dilakukan untuk kepentingan klien harus tetap berada pada advokat (*Unesco*, 2021) .

Pandangan tersebut sejalan dengan rekomendasi American Bar Association melalui Formal Opinion 512 Tahun 2024 tentang *Generative Artificial Intelligence Tools*. Pendapat etik tersebut menegaskan bahwa advokat yang menggunakan AI generatif tetap harus memperhatikan kewajiban kompetensi, kerahasiaan informasi, komunikasi dengan klien, pengawasan terhadap pihak yang bekerja untuk advokat, kejujuran kepada pengadilan, serta kewajaran biaya jasa hukum. Meskipun pedoman tersebut berasal dari Amerika Serikat dan bukan sumber hukum yang mengikat di Indonesia, substansinya dapat menjadi bahan perbandingan dalam merumuskan standar etika penggunaan AI bagi advokat Indonesia (*American Bar Association*, 2024).

Sejalan dengan itu, UNESCO melalui *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* Tahun 2021 menekankan pentingnya prinsip pengawasan manusia, transparansi, keamanan, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Rekomendasi tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab akhir atas penggunaan kecerdasan artifisial tidak boleh sepenuhnya dialihkan kepada sistem teknologi. Prinsip ini relevan diterapkan dalam profesi advokat karena setiap keputusan hukum harus tetap dapat dipertanggungjawabkan oleh manusia yang menjalankan profesi tersebut (*Unesco*, 2021).

Berdasarkan analisis terhadap hukum positif, kode etik profesi, dan perkembangan doktrin, rekonstruksi etika profesi advokat dalam penggunaan kecerdasan artifisial generatif perlu dibangun melalui lima prinsip utama.

Pertama, prinsip kerahasiaan dan keamanan data klien. Prinsip ini menuntut advokat untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak menyebabkan terungkapnya informasi yang diperoleh melalui hubungan profesional dengan klien. Advokat tidak seharusnya memasukkan identitas, dokumen perkara, strategi pembelaan, maupun informasi sensitif lainnya ke dalam platform AI yang tidak memberikan jaminan keamanan dan perlindungan data yang memadai. Sebelum menggunakan suatu sistem, advokat perlu menilai kebijakan privasi, mekanisme penyimpanan data, kemungkinan pemanfaatan data untuk pelatihan model, serta pengaturan penghapusan informasi. Apabila penggunaan AI melibatkan pemrosesan data pribadi, advokat juga harus memastikan pemenuhan dasar pemrosesan sesuai ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ((*Undang-Undang 2003*, 2003); (Republik, 2022)).

Kedua, prinsip verifikasi dan pengawasan manusia. Setiap hasil yang dihasilkan oleh kecerdasan artifisial harus diperiksa kembali oleh advokat sebelum digunakan sebagai dasar pemberian nasihat hukum, penyusunan dokumen, maupun penyampaian argumentasi di hadapan pengadilan. Pemeriksaan tersebut mencakup keakuratan peraturan perundang-undangan, keberadaan putusan pengadilan, kesesuaian kutipan, relevansi doktrin, serta kebenaran fakta yang digunakan. Advokat tidak boleh menjadikan hasil AI sebagai sumber kebenaran yang berdiri sendiri. Prinsip ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahan hukum akibat fenomena *AI hallucination* (Dahl et al., 2024).

Ketiga, prinsip transparansi dan keterbukaan profesional. Advokat harus memiliki keterbukaan yang memadai mengenai penggunaan kecerdasan artifisial apabila penggunaannya secara material memengaruhi proses pelayanan hukum atau berkaitan dengan kepentingan klien. Keterbukaan tersebut bertujuan menjaga hubungan kepercayaan antara advokat dan klien serta memastikan bahwa klien memahami peran teknologi dalam proses penanganan perkaranya. Dalam kondisi tertentu, khususnya ketika penggunaan AI melibatkan data pribadi atau pemrosesan informasi yang berdampak terhadap kepentingan klien, advokat perlu memberikan penjelasan yang cukup dan memperoleh persetujuan apabila dipersyaratkan oleh hukum atau diperlukan untuk menjaga kepentingan klien (Republik, 2022)

Keempat, prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab profesional. Penggunaan AI tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, atau tindakan yang merugikan klien. Advokat tetap bertanggung jawab terhadap dokumen, pendapat, dan tindakan hukum yang disampaikan atas nama dirinya. Apabila advokat menggunakan hasil AI yang ternyata mengandung informasi palsu atau tidak akurat tanpa melakukan pemeriksaan yang semestinya, tanggung jawab profesional harus dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku. Dengan demikian, penggunaan teknologi tidak menghapus hubungan antara tindakan profesional dan pertanggungjawaban etik (*Undang-Undang 2003*, 2003).

Kelima, prinsip kompetensi dan independensi profesional. Advokat perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai kemampuan dan keterbatasan teknologi yang digunakan. Kompetensi tersebut tidak hanya mencakup kemampuan mengoperasikan aplikasi, tetapi juga kemampuan mengenali risiko kesalahan, bias algoritmik, keamanan informasi, dan keterbatasan sumber data. Di samping itu, advokat harus tetap mempertahankan independensi dalam mengambil keputusan hukum. Rekomendasi atau analisis yang dihasilkan AI tidak boleh menggantikan penilaian profesional advokat terhadap fakta, hukum, dan kepentingan klien (*Undang-Undang 2003*, 2003).

Kelima prinsip tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi etika profesi advokat tidak semata-mata diarahkan untuk membatasi penggunaan teknologi. Sebaliknya, penguatan etika dimaksudkan untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap sejalan dengan nilai dasar profesi hukum. Penggunaan AI yang bertanggung jawab justru dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum apabila dilaksanakan dengan standar kehati-hatian, pengawasan manusia, dan perlindungan kepentingan klien ((*American Bar Association*, 2024); (*Unesco*, 2021)).

Dalam rangka mewujudkan penerapan prinsip tersebut, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan landasan bagi organisasi advokat untuk menyusun dan menegakkan kode etik profesi. Berdasarkan ketentuan tersebut, organisasi advokat memiliki kewenangan untuk mengembangkan pedoman yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman khusus penggunaan kecerdasan

artifisial generatif yang memuat batasan penggunaan, standar verifikasi, perlindungan informasi klien, mekanisme pengawasan, dan konsekuensi pelanggaran etik (*Undang-Undang 2003*, 2003).

Pedoman tersebut setidaknya perlu mengatur bahwa advokat wajib melakukan pemeriksaan terhadap seluruh hasil AI sebelum digunakan dalam pekerjaan profesional; dilarang memasukkan informasi rahasia klien ke dalam sistem yang tidak memenuhi standar keamanan; wajib memberikan penjelasan kepada klien apabila penggunaan AI secara material memengaruhi pelayanan hukum; serta wajib menjaga dokumentasi penggunaan AI dalam pekerjaan yang memiliki risiko tinggi terhadap kepentingan klien. Organisasi advokat juga perlu mendorong pendidikan berkelanjutan mengenai literasi digital, keamanan data, dan etika kecerdasan artifisial bagi anggotanya.

Penguatan pengaturan tersebut tidak harus dimulai dengan membentuk larangan menyeluruh terhadap penggunaan AI. Pendekatan yang lebih proporsional adalah membangun sistem pengawasan berbasis risiko. Penggunaan AI untuk pekerjaan administratif yang tidak melibatkan informasi sensitif tentu memiliki tingkat risiko berbeda dibandingkan penggunaan AI untuk menganalisis strategi pembelaan, menyusun pendapat hukum, atau mengolah dokumen rahasia klien. Semakin tinggi risiko penggunaan teknologi terhadap hak dan kepentingan klien, semakin tinggi pula standar verifikasi, perlindungan data, dan pengawasan yang harus diterapkan oleh advokat.

Konstruksi tersebut juga sejalan dengan prinsip etika kecerdasan artifisial yang dikembangkan UNESCO (2021), khususnya mengenai pengawasan manusia dan akuntabilitas. Teknologi harus tetap berada dalam kendali manusia, sedangkan tanggung jawab atas akibat penggunaannya harus dapat ditelusuri kepada pihak yang mengambil keputusan. Dalam profesi advokat, prinsip tersebut berarti bahwa penggunaan AI harus selalu dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan oleh advokat yang memanfaatkannya (*Unesco*, 2021).

Dengan demikian, rekonstruksi etika profesi advokat dalam penggunaan kecerdasan artifisial generatif perlu diarahkan pada pembentukan standar profesional yang mengintegrasikan prinsip kerahasiaan, verifikasi, transparansi, akuntabilitas, kompetensi, dan independensi. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pembaruan kode etik dan pedoman organisasi advokat tanpa harus menunggu terbentuknya regulasi khusus mengenai kecerdasan artifisial. Langkah tersebut penting agar inovasi teknologi tidak mengurangi perlindungan terhadap klien dan tidak menggeser tanggung jawab advokat sebagai profesi yang memiliki fungsi penting dalam penegakan hukum.

KESIMPULAN

Pengaturan etika profesi advokat dalam penggunaan kecerdasan artifisial generatif di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya mengenai tanggung jawab profesional dan kewajiban menjaga kerahasiaan klien, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial (Indonesia, 2003, Pasal 6 dan Pasal 19; Indonesia, 2022; Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023). Namun, berbagai pengaturan tersebut belum memberikan standar khusus dan operasional mengenai penggunaan AI generatif dalam praktik advokat, terutama berkaitan dengan verifikasi hasil teknologi, keamanan informasi klien, transparansi, dan pertanggungjawaban profesional. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi etika profesi melalui penguatan kode etik dan pedoman organisasi advokat dengan mengintegrasikan prinsip kerahasiaan dan keamanan data, verifikasi dan pengawasan manusia, transparansi, akuntabilitas, kompetensi, serta independensi profesional. Penggunaan kecerdasan artifisial harus tetap ditempatkan sebagai sarana pendukung pekerjaan advokat dan tidak dapat menggantikan pertimbangan maupun tanggung jawab profesionalnya (ABA, 2024; UNESCO, 2021). Dengan penguatan tersebut, pemanfaatan teknologi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan hukum tanpa mengurangi integritas profesi dan perlindungan terhadap kepentingan klien.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari buku:

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Referensi dari jurnal ilmiah:

Dahl, M., Magesh, V., Suzgun, M., & Ho, D. E. (2024). Large legal fictions: Profiling legal hallucinations in large language models. Journal of Legal Analysis, 16(1), 64–93.

Ramadhan, F., Musthafa, A. R., & Taniady, V. (2026). Lawyers, artificial intelligence, and fabricated jurisprudence: A comparative analysis of legal ethics. Jurnal Media Hukum, 33(1), 80–98.

Zulmawan, W. (2024). Penerapan artificial intelligence dalam praktik masa depan advokat. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 13(2), 315–331.

Referensi Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik:

Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

Komite Kerja Advokat Indonesia. (2002). Kode Etik Advokat Indonesia. Disahkan pada 23 Mei 2002.

Referensi dari Dokumen Internasional:

American Bar Association, Standing Committee on Ethics and Professional Responsibility. (2024). Formal Opinion 512: Generative artificial intelligence tools. https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/professional_responsibility/ethics-opinions/aba-formal-opinion-512.pdf

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. UNESCO. https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-ethics-artificial-intelligence